



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 308 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL IRSYAD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al Irsyad;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL IRSYAD.

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 18 Agustus 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 308 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL IRSYAD

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA AL IRSYAD
2	Nomor Statistik Madrasah	101274140025
3	Alamat Madrasah	Dusun Cihoe Desa/Kelurahan: Walando Kecamatan: Gu Kabupaten/Kota: Buton Tengah Provinsi: Sulawesi Tenggara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Al Irsyad
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 51 Nita Mirawati, SH., M. Kn Tanggal 25 Januari 2021
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002625.AH.01.04.TAHUN 2021 Tanggal 26 Januari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 6937/Kw.24 /PP.00.11/08/2022

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	RA AL IRSYAD
Alamat	:	Dusun Cihoe
Desa/Kelurahan	:	Walando
Kecamatan	:	Gu
Kabupaten/Kota	:	Buton Tengah
Provinsi	:	Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Madrasah	:	Al Irsyad
Akte Notaris Penyelenggara	:	No 51 Nita Mirawati, SH., M. Kn Tanggal 25 Januari 2021
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0002625.AH.01.04.TAHUN 2021 Tanggal 26 Januari 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	7	4	1	4	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KENDARI, 18 AGUSTUS 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



ZAINAL MUSTAMIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SULAWESI TENGGARA

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Kendari
Telepon: (0401)3122696 Faksimili : (0401)3123556
Email : sultra@kemenag.go.id Website : sultra.kemenag.go.id

NOTA DINAS

Nomor:6936/Kw.24.2/PP.00.11/08/2022

Dari : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kepada : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Tanggal : 18 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (Empat)
Hal : Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

- Dasar :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Nomor: B-835/Kk.24.16/PP.00.04/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022
 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Nomor: B-922/Kk.24.16/PP.00.04/03/2022 Tanggal 30 Maret 2022
 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah
 4. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Nomor: 6931/Kw.24.2/PP.00.11/08/2022 Tanggal 18 Agustus 2022

Bersama ini kami sampaikan pertimbangan persetujuan pemberian izin pendirian madrasah RA AL IRSYAD yang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara	:	Al Irsyad
Alamat Penyelenggara	:	Dusun Cihoe Desa/Kelurahan Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Akte Notaris	:	51 Nita Mirawati, SH., M. Kn Tanggal 25 Januari 2021
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0002625.AH.01.04.TAHUN 2021 Tanggal 26 Januari 2021

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan:

1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kendari
4. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah.

Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menyetujui dan menandatangani Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah dan Rancangan Piagam Pendirian Madrasah dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah,

H. Muhamad Saleh, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197212312002121013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SULAWESI TENGGARA

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Kendari Telepon : (0401) 3122696 Faksimili : (0401) 3123556 Email : sultra@kemenag.go.id Website : sultra.kemenag.go.id

BERITA ACARA
RAPAT PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH
NOMOR: 6931/Kw.24.2/PP.00.11/08/2022

Pada hari ini kamis tanggal delapan belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua, berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten BUTON TENGAH Nomor Tanggal -, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah yang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara : Al Irsyad

Alamat Penyelenggara : Dusun Cihoe, Walando Kecamatan Gu Kabupaten BUTON TENGAH Sulawesi Tenggara

Akte Notaris : No. 51 Nita Mirawati, SH., M. Kn Tanggal 25 Januari 2021

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0002625.AH.01.04.TAHUN 2021 Tanggal 26 Januari
2021

- Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Kepala Seksi terkait di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Tim Verifikasi Lapangan;
 - Agenda Rapat adalah:
 - a. Pembukaan;
 - b. Presentasi dan gelar hasil verifikasi persyaratan oleh Ketua Tim Verifikasi Lapangan;
 - c. Pembahasan dan Rekomendasi
 - d. Penutup
 - Hasil pembahasan rapat adalah:
 - a. menetapkan bahwa permohonan izin pendirian RA AL IRSYAD yang diajukan oleh Al Irsyad TELAH memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi administratif, teknis, dan kelayakan serta hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada 30 Maret 2022
 - b. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dimohon agar menyampaikan nota dinas pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 hari kerja dengan tembusan Kepala Bagian Tata Usaha.

- c. Kepala Bagian Tata Usaha agar menyiapkan:
 - i. Rancangan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian RA AL IRSYAD;
 - ii. Rancangan Piagam Pendirian RA AL IRSYAD;
- d. Rapat ditutup oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada pukul 09.00

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Rapat :

Kanwil Kementerian Agama Provinsi

- 1. H. Muhamad Saleh, S.Ag., M.Pd.I (Kepala Bidang Pendidikan Madrasah)
- 2. Oma Irama, S.Pd (Koordinator Seksi Kelembagaan & SIM)
- 3. Fardin, S.Pd.I (Pelaksana Analis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan)
- 4. Sulfakri Sapruddin, S.Kom (Admin Sistem Informasi Ijin Operasional Madrasah)

